

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 28505
Email : bawaslu@kabupatenpasamanbarat.go.id



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 026/HM.02.04/K.SB-07/6/2022

Nomor :

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Bawaslu Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

EMRA PATRIA, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Yang Berkedudukan di Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

A . MAULANA : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang berkedudukan di Jl. Prof. Hamka Lt 2 Kopseda Pasaman Baru, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengawasan partisipatif Pemilu yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu organisasi di Indonesia yang profesi sebagai guru mempunyai sifat-sifat unitaristik tanpa memandang perbedaan ijazah,

- tempat kerja, agama, suku, golongan, dan asal usul yang berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia seutuhnya;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi **KEDUA BELAH PIHAK** pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam perjanjian kerja sama ini meliputi bidang:

- (1) Pengembangan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- (2) Menjadi narasumber dalam berbagai forum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
- (3) Melibatkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan kepemiluan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Mengoptimalakan secara bersama terciptanya pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu di lingkungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
- (5) Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati **KEDUA BELAH PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu;

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dengan menunjuk perwakilan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

PASAL 4
BENTUK KEGIATAN

- (1) **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
- (3) **KEDUA BELAH PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama;

PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai tahun 2024;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggarkan oleh kedua belah pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


PASAL 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jum'at, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **KEDUA BELAH PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

Ketua

EMRA PATRIA, ST

**PIHAK KEDUA,
PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA DAERAH KABUPATEN
PASMAN BARAT**

Ketua

A. MAULANA LUBIS, S.Pd., M.Si

